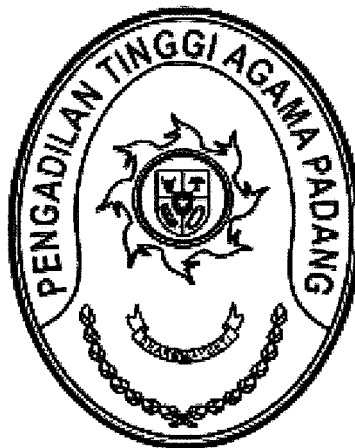


MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pengadilan Agama Padang Panjang

**NOMOR ST : W3-A/2850/PS.00/X/2022
TANGGAL : 26 Oktober 2022**



TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah mempunyai dampak terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja pengadilan agama di wilayah Sumatera Barat haruslah selalu dipantau dan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala. Sejauh mana dinamika implementasi visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta capaian program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama yang telah dilakukan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana/Program yang telah disusun dan ditetapkan.

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;
11. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2591/PS.00/9/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
12. Surat Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2850/PS.00/X/2022 tanggal 26 OKTOBER 2022

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap semua objek pemeriksaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, meliputi:

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. Memastikan bahwa saran/rekomendasi dalam pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang dituangkan dalam LHP telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran/rekomendasi dalam LHP yang belum dilaksanakan;
3. Memonitor tindakan koreksi yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kinerja;
4. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada pengawasan yang lalu tidak terulang lagi

D. Metodologi Pengawasan

1. Pemeriksaan dokumen

2. Wawancara
3. Konfirmasi
4. Observasi
5. Visitasi (pemeriksaan lapangan, cek dokumen/fisik)

E. Jangka Waktu Pengawasan

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi selama 2 (dua) hari, tanggal 27 Oktober 2022 s.d. 28 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Drs. Najamuddin S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. H. Idris Latif S.H., M.H., Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
3. Drs. Daryamurni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

BAB II
HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Manajemen Peradilan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
1	KONDISI - Ketua PA Padang Panjang telah membuat surat keputusan Hakim Pengawas Bidang nomor W3-A8/3/PS.01/2022 tanggal 3 Januari 2022 para Hakim yang ditugasi dalam SK tersebut telah melakukan pengawasan untuk setiap bulan dari Januari sampai Maret 2022. REKOMENDASI - Sesuai dengan maksud dari pengawasan, Pengawasan telah dilaksanakan dan Laporan Hasil	Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan setiap bulan dan telah ditindaklanjuti, guna untuk kesempurnaan tugas, kedepannya akan dibuat Rekap Laporan Triwulan sesuai dengan rekomendasi Tim Hatiwasda dan akan dikirimkan ke PTA Padang .	Pengadilan Agama Padang Panjang telah menindaklanjuti, terhadap rekomendasi Tim Hatiwasda untuk melakukan pengawasan setiap bulan dengan membuat laporan Triwulan dengan membuat kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi serta telah menindaklanjuti terhadap temuan tersebut, tetapi tidak melampirkan evidennya dan belum dikirimkan ke PTA Padang, sebagaimana eviden terlampir.

	Pengawasan Bidang telah sesuai dengan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan dibuat Laporan Triwulan dengan membuat kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan temuan yang terdapat dalam pengawasan tersebut guna untuk kesempurnaan tugas.		
2	KONDISI Mengenai keadaan perkara pada PA Padang Panjang belum diumumkan secara elektronik sehingga masyarakat pencari keadilan belum bisa melihat apa saja yang bisa diselesaikan perkara secara transparan. REKOMENDASI	Keadaan perkara pada PA Padang Panjang telah diumumkan secara elektronik secara berkala melalui website dan media sosial, terhadap sarana pra sarana media informasi perkara dan persidangan di ruang pengadilan akan dilengkapi sesuai rekomendasi HATIWASDA.	Pengadilan Agama Padang Panjang telah menindaklanjuti dengan mengumumkan secara elektronik secara berkala melalui website dan media sosial, terhadap sarana pra sarana media informasi perkara dan di ruang pengadilan sudah dilengkapi sesuai rekomendasi

	Sarana prasarana persidangan, hendaknya dusahakan/dilengkapi dengan baik, arus listrik, jaringan internet serta elektronik dilaksanakan, dibuat usulan tentang kebutuhan yang menyangkut hal-hal kebutuhan pelayanan publik.		HATIWASDA, sebagaimana eviden terlampir.
--	--	--	--

Administrasi Perkara

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
1	KONDISI - Masih ada berkas perkara yang sudah masuk arsip tapi tidak ada daftar ceklis kelengkapan berkas, meskipun ada tapi tidak di tandatangani. REKOMENDASI - Supaya teliti dan hati-hati dengan berkas yang akan dimasukan ke	Panitera Pengganti harus membuat daftar ceklis di setiap berkas perkara yang telah putus dan diminutasi sebelum diserahkan ke Panitera Muda Gugatan.	Pengadilan Agama Padang Panjang telah menindaklanjuti, untuk melengkapi daftar ceklis pada setiap berkas perkara yang telah putus dan diminutasi sebelum diserahkan ke Panitera Muda Gugatan oleh Panitera Pengganti, sebagaimana eviden

	dalam box.		terlampir.
2	KONDISI - LIPA 23 sedang terpadu laporan pada kinsatker belum validasi. REKOMENDASI - supaya diusahakan memvalidasikan.	Sejak bulan April 2021, data LIPA 23 tidak bisa diinput ke dalam aplikasi Kinsatker karena menu untuk input data tidak muncul sebagaimana halnya LIPA 14, LIPA 15 dan LIPA 16, akibatnya tidak bisa pula melakukan validasi, masalah ini sudah pernah dimohonkan solusi dengan mengisi e-Tiket pada aplikasi Kinsatker (terlampir).	Pengadilan Agama Padang Panjang telah menindaklanjuti tentang validasi LIPA 23 sedang terpadu terhadap laporan pada kinsatker, tetapi tidak dapat dilaksanakan, hanya yang muncul LIPA 14, LIPA 15 dan LIPA 16, akibatnya tidak bisa melakukan validasi, masalah ini sudah dimohonkan solusi dengan mengisi e-Tiket pada aplikasi Kinsatker, sampai sekarang belum ada tanggapan, sebagaimana eviden terlampir.
3	KONDISI LIPA 18 laporan bulan April dan Maret 2022 jumlahnya salah.	LIPA 18 pada Laporan Bulan April dan Maret 2022 sudah diperbaiki.	Pengadilan Agama Padang Panjang telah menindaklanjuti dengan memperbaiki LIPA 18

	REKOMENDASI • supaya lebih teliti dalam penjumlahan uang.		pada Laporan Bulan April dan Maret 2022, sesuai rekomendasi sebagaimana eviden terlampir. Namun pada LIPA 18 laporan bulan Agustus 2022 masih kembali terjadi kesalahan jumlah, maka disarankan agar konsisten dan lebih teliti supaya tidak terjadi lagi kesalahan untuk bulan berikut setelah ada perbaikan dan disarankan agar pembuatan LIPA 18 menggunakan program excel.
--	---	--	---

Administrasi Persidangan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
1	KONDISI • Berkas perkara Nomor 332/Pdt.G/2021/PA PP, dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Desember 2021, Tergugat tidak hadir tapi pada sidang tanggal tersebut, tergugat menandatangani pernyataan hasil	• 1. Hakim dan Panitera Pengganti akan lebih cermat dan teliti memeriksa apakah dokumen-dokumen di dalam berkas perkara telah lengkap.	❖ Majelis hakim (Hakim dan Panitera Pengganti) Pengadilan Agama Padang Panjang telah menindaklanjuti, lebih cermat dan teliti memeriksa apakah dokumen-dokumen di dalam

	mediasi. Penjelasan tentang mediasi kepada pihak keduanya hadir Penggugat menandatangani, sedangkan Tergugat tidak menandatangani. REKOMENDASI • Majelis hakim harus cermat dan teliti dalam penyelesaian perkara.	2. Hakim dan Panitera Pengganti akan lebih cermat dan teliti memeriksa apakah semua berkas perkara telah lengkap dan telah di tandatangani dan untuk masa akan datang Penitera Pengganti akan menyiapkan instrumen Penjelasan Mediasi saat sidang pertama dihadiri oleh kedua belah pihak.	berkas perkara telah lengkap sesuai rekomendasi sebagaimana eviden terlampir.
2	KONDISI • Perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA PP. Dalam tuntutan balik/Rekonvensi, hakim mempertimbangkan belum selayak dan sepatutnya sesuai dengan kemampuan pemohon(suami)seperti Mut'ah, sebesar Rp.300.000 padahal sudah lama membina rumah tangga.	• Masa yang akan datang Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak isteri yang diceraikan sesuai dengan rekomendasi dari HATIBINWASDA.	❖ Pengadilan Agama Padang Panjang telah menindaklanjuti, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak isteri yang diceraikan sesuai dengan rekomendasi dari HATIBINWASDA, sebagaimana eviden terlampir.

	REKOMENDASI • Di harapkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak-hak istri dan anak harus sesuai dengan kelayakan dan kepatutan. Disamping mempertimbangkan penghasilan suami.		
3	KONDISI • Perkara No. 335/Pdt.G/2021/PA.PP Tidak sama amar putusan dalam berita acara sidang dengan amar yang tertulis dalam putusan. REKOMENDASI • Supaya Majelis Hakim lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam pemeriksaan perkara sehingga tidak ditemui hal-hal yang mengurangi kesempurnaan sebuah perkara.	• Setelah ditelusuri ke berkas perkara nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP, Amar putusan pada Putusan dan pada Berita acara sidang sudah sama, tidak ada perbedaan (terlampir) - Untuk kedepannya Majelis Hakim dan Panitera Pengganti akan lebih teliti dalam pembuatan amar pada Putusan dan Berita Acara sidang.	❖ Pengadilan Agama Padang Panjang telah menindaklanjuti, dengan menelusuri berkas perkara Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.PP, amar putusan pada Putusan dengan Berita Acara Sidang sudah sama, tidak ada perbedaan, sebagaimana eviden terlampir.
4	KONDISI • Dalam persidangan sudah ada	• Untuk masa yang akan datang	❖ Pengadilan Agama Padang

	persetujuan atau persyaratan perdamaian yang di setuju dan di tanda tangani oleh para pihak. REKOMENDASI • Dalam amar putusan cukup mencantumkan hal-hal substansi saja, seperti nafkah Idah, Mut'ah sesuai dengan isi perdamaian dengan tidak mencantumkan seluruh pasal-pasal, dan jangan lupa kata-kata menghukum untuk mematuhi akta perdamaian, kalau pasalnya banyak tentu bunyi amarnya akan panjang.	Majelis Hakim akan berhati-hati dalam merumuskan diktum amar putusan dan terhadap isi perdamaian yang telah disepakati para pihak Majelis Hakim akan mencantumkan hal-hal yang substansi saja dengan tidak mencantumkan seluruh isi pasal-pasal dan akan mencantumkan kata-kata menghukum dalam amar putusan.	Panjang telah menindakanjuti, dengan Majelis Hakim telah berhati-hati dalam merumuskan diktum amar putusan dan terhadap isi perdamaian yang telah disepakati para pihak Majelis Hakim dengan mencantumkan hal-hal yang substansi saja dengan tidak mencantumkan seluruh isi pasal-pasal dan mencantumkan kata-kata menghukum dalam amar putusan, sebagaimana eviden terlampir.
5	KONDISI • Setiap berita acara sidang harus di koreksi oleh Majelis Hakim yang menidangkan perkara. REKOMENDASI • Agar Majelis Hakim membaca dan mengoreksi setiap proses sidang	• Untuk masa yang akan datang Hakim akan lebih teliti lagi dalam memeriksa atau mengoreksi setiap Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitia Pengganti supaya sinkron apa yang tertera dalam	❖ Pengadilan Agama Padang Panjang telah menindakanjuti, untuk masa yang akan datang Hakim akan lebih teliti lagi dalam memeriksa atau mengoreksi setiap Berita Acara Sidang yang

	yang di cantumkan dalam berita acara sidang sehingga apa yang tertulis dalam putusan merujuk kepada proses pemeriksaan yang ada dalam berita acara sidang.	Berita Acara Sidang dengan yang ada dalam putusan.	dibuat oleh Panitera Pengganti supaya sinkron apa yang tertera dalam Berita Acara Sidang dengan yang ada dalam putusan, sebagaimana eviden terlampir.
--	--	--	---

Administrasi Umum

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
1	KONDISI SPD lembar belakang halaman dua dan SPBY perjalanan dinas DIPA 01 dan DIPA 04 belum ditandatangani, di stempel dan nama, Nip pejabat yang menandatangani perjalanan dinas yang dituju. Seperti perjalanan dinas ke KPPN Bukittinggi tanggal 14 April 2022, perjalanan dinas ke Padang tanggal 31 Maret 2022 dan perjalanan dinas ke Padang tanggal 4 April 2022, perjalanan dinas pembebasan biaya	SPD dan DRP sudah dilengkapi dengan Nama dan NIP Pejabat serta sudah ditandatangani dan distempel.	Pengadilan Agama Padang Panjang telah menindaklanjuti, hasil temuan tersebut. salah satu langkah dalam cek dan ricek ini dilakukan dengan melihat berkas / dokumen Perjalanan Dinas dengan melihat waktu dilakukan pengawasan yang menjadi temuan dan di bandingkan dengan setelah adanya upaya perbaikan temuan dan

	perkara DRPP No.0005/DRPP/401963/2022 tanggal 12 April 2022, perjalanan dinas pembebasan biaya perkara DRPP No.00003/DRPP/401963/2022 tanggal 30 Maret 2022. REKOMENDASI • Supaya bendahara lebih teliti memeriksa semua dokumen dan lampiran sebelum mempertanggungjawabkan dan bisa minta bantuan kepada PPNN untuk menstempel dan,menandatangani kepada yang bersangkutan.		pelaksanaan sesudahnya dan dapat di simpulkan pengelola keuangan konsisten melaksanakan ketentuan yang ada sesuai dengan prinsip akutansi yang benar transparan, akuntabel. ❖ Bendahara telah teliti memeriksa semua dokumen, menanda tangan dokumen, melengkapi stempel sebelum menyerahkan hak hak yang melakukan perjalanan dinas.
2	KONDISI • Buku Kas Umum dan buku pembantu Dipa 01 dan Dipa 04 dari Januari s/d April 2022 masih ada yang belum di stempel dan ditandatangani Kuasa Pengguna	• Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Dipa 01 dan Dipa 04 dari Januari s/d April 2022 sudah distempel dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran dan	❖ Tim Monev Pengadlan Tinggi Agama Padang langsung melihat dokumen buku kas umum dan dokumen Buku bantu Dipa 01 dan Dipa 04 semenjak bulan Mei

	Anggran dan bendahara. REKOMENDASI • Agar ketersediaan stempel di siapkan di masing-masing bagian sesuai kebutuhan dan bisa bantuan kepada tenaga Honor PPNPN apabila diperlukan untuk menstempel dokumen dengan arahan bendahara.	Bendahara.	sampai dengan September 2022 dan atas money yang dilakukan tidak ditemukan lagi apa yang menjadi temuan oleh tim Hatiwasada pada bulan Mei 2022.
3	KONDISI • Monitoring dari aplikasi e-sadewa barang BMN masih banyak belum PSP, terakhir dilaksanakan tahun 2017. REKOMENDASI • Agar segera melaksanakan PSP melalui aplikasi siman.	• PSP BMN telah dilaksanakan.	❖ Terhadap Penetapan Status Penggunaan BMN telah di mulai dengan ada surat Permohonan ke Mahkamah Agung. ❖ Terhadap update data bmn dalam aplikasi e. sadewa telah dilakukan up date datanya. ❖ Selanjutnya juga di sarankan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk selalu melakukan update data BMN terutama terhadap barang melalui pengadaan dan

				disegerakan untuk mengajukan PSP. ❖ Usulan PSP yang sekarang sedang dalam proses untuk selalu di pantau progresnya.
4	KONDISI • Kwitansi belanja barang persediaan dan pengeluaran (DIPA 01) belum di input ke aplikasi persediaan. REKOMENDASI • agar segera dilakukan penginputan kwitansi ke aplikasi persediaan.	• Sudah dilakukan penginputan kwitansi ke Aplikasi Persediaan.	❖ Telah dilakukan pengecekan terhadap kwitansi dan ke absahan kwitansi yang sudah di input ke dalam aplikasi persediaan. ❖ Disarankan juga agar setiap pengeluaran uang DIPA harus di sertai dokumen yang sah.	
5	KONDISI • Stock opname ATK perkara pembebasan biaya perkara 3 (tiga) bulan sekali belum dilaksanakan. REKOMENDASI • Agar segera dilakukan penginputan ke aplikasi persediaan 04.	• Stock opname ATK perkara pembebasan biaya perkara Triwulan I sudah dilaksanakan dan sudah diinput di Aplikasi Persediaan 04.	❖ Stock ofname atk perkara yang bebas biaya per tri wulan telah di laksanakan sebagaimana rekomendasi TIM Hatiwasda. ❖ Disarankan juga stock opname di perlukan untuk menghindari atk yang tidak ter pakai karena	

			kesalahan dalam menilai keperluan atk, maka stock opname hal yang sangat di perlukan untuk alur barang yang diterima dan dikeluarkan.
6	KONDISI • Presensi online di sikep MARI data lokasi belum sesuai dengan titik lokasi kantor. REKOMENDASI • Agar di beritahukan kepada seluruh pegawai pengambilan presensi harus sesuai dengan titik lokasi kantor.	• Sudah diberitahukan kepada seluruh pegawai pada saat Rapat Umum tanggal 9 Juni 2022 mengenai pengambilan presensi harus sesuai dengan titik lokasi kantor.	❖ Presensi on line telah di sesuaikan dengan titik lokasi atau absensi dilakukan pegawai ybs berada di kantor ❖ Presensi on line tersebut juga sudah di sosialisasi dalam Rapat pegawai. ❖ Disarankan untuk menerapkan reward and funisment agar tertip presensi on line maksimal di terapkan.
7	KONDISI • Susunan SK tim baperjaktat Nomor W3-A8/19/KP.04.6/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 yaitu Wakil ketua	• SK Tim Baperjaktat sudah diperbaiki dengan menambahkan Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris,	❖ SK tim baperjaktat sudah di perbaiki dan dokumen SK tersebut telah di lihat secara

	(Ketua), Kasubag kepegawaian dan ortala (sekretaris), Hakim (Anggota), Panitia (Anggota), Sekretaris (Anggota). REKOMENDASI Supaya SK tim Baperjakat di ganti atau ditambahkan Wakil Ketua (selaku Ketua merangkap anggota), kemudian tambahkan hakim satu lagi menjadi 2(dua) orang hakim selaku anggota, Sekretaris (selaku anggota), Panitia (selaku anggota), Kasubag kepegawaian (selaku sekretaris).	Panitera dan Kepegawaian. Kasubbag	langsung. ❖ Disarankan SK tersebut benar efektif di pergunakan secara weernes, tranparan.
8	KONDISI Pelaksanaan pengangkatan PPNPN pada akhir tahun 2021 tidak ada dokumen berdasarkan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 seperti lampiran II huruf G Penilaian kinerja PPNPN, dan lampiran II huruf H, SK	Dokumen Pelaksanaan Pengangkatan PPNPN di akhir tahun sudah diperbaiki, merujuk SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021.	❖ KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 811/SEK/SK/VIII/2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN

	tim Analisis hasil penilaian. REKOMENDASI Agar pelaksanaan pengangkatan PPNP di akhir tahun merujuk SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021.		BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA. Telah di pedomani secara baik. ❖ Perbaikan untuk penyempurnaan agenda dokumen evaluasi untuk PNPM disesuaikan dengan blanko APM seperti undangan absensi dan notulen rapat harus fokus membahas kinerja PNPM.	
9	KONDISI - SK dan perjanjian kerja PPNP penandatanganan ditambah dengan mengetahui ketua. REKOMENDASI - Supaya SK dan Perjanjian kinerja dibuat sesuai dengan format peraturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021.	SK dan Perjanjian Kinerja PPNP sudah mempedomani peraturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 dimana penandatanganan tidak perlu ditambah dengan mengetahui Ketua.	❖ KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 811/SEK/SK/VIII/2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA. Telah di pedomani secara baik. ❖ Untuk Surat Keputusan	

				Pengangkatan oleh Kuasa Pengguna Angga dan Surat Perjanjian sudah dibuat sesuai ketentuan sebagaimana dokumen yang ada.
10	KONDISI • Penilaian evaluasi kinerja pertiga bulan PPNP tahun 2022 belum sesuai dengan format terbaru. REKOMENDASI • Agar evaluasi penilaian PPNP pertiga bulan dilaksanakan sesuai dengan aturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021.	• Evaluasi Penilaian Kinerja PPNPN Triwulan I sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021.	❖ KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 811/SEK/SK/VIII/2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA. Telah di pedomani secara baik. ❖ Untuk kegiatan penilaian Kinerja disarankan agar Kuasa Pengguna Anggaran dapat melaksanakan penilaian secara tim agar terlaksana objektif, dan dokumen	

				dokumen yang diperlukan dalam kegiatan penilaian bisa terlaksana secara baik dan dokumennya dapat dipertanggungjawabkan.
11	KONDISI • SOP belum di reviu dan diupdate sesuai dengan kondisi terkini. REKOMENDASI • Agar segera melaksanakan reviu dan update SOP.	• SOP sudah diupdate.	❖ Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. ❖ SOP harus di dasarkan pada aturan yang up to date dan kekinian, maka SOP harus dilakukan reviu. ❖ Pengadilan Agama Padang Panjang perlu melakukan reviu SOP secara baik dan disesuaikan	

			dengan kebutuhan kinerja dan perkembangan masyarakat. ❖ SOP sudah dilakukan Reviu, namun memerlukan pendalaman dalam melakukan Reviu SOP tersebut.
--	--	--	---

Kinerja Pelayanan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
1	KONDISI - Masih ada akta cerai yang belum di ambil oleh para pihak. REKOMENDASI - Supaya di carikan solusinya atau jalan keluarnya oleh Panitia.	- Membuat pengumuman Akta Cerai dan PSP yang belum di ambil dan menyerahkan ke kelurahan dan kantor nagari diwilayah alamat para pihak tersebut untuk diumumkan di papan pengumuman; - Membuat inovasi atau terobosan terkait dengan pendistribusian Akta Cerai - Membuat Inovasi mengenai	Pengadilan Agama Padang Panjang telah menindaklanjuti masalah membuat pengumuman Akta Cerai dan PSP yang belum diambil dan menyerahkan ke kelurahan dan Kantor Nagari di wilayah alamat para pihak tersebut untuk diumumkan di papan pengumuman serta dengan membuat inovasi layanan SIPTARPAT (Sistim Jemput Antar

			pengembalian sisa panjar perkara putus bagi para pihak yang telah diberitahu untuk untuk mengambil, namun sebelum 6 bulan belum mengambil sisa panjarnya.	Ata Sampai Ke Tempat) yang telah dilaunching pada tanggal 21 Juli 2022, sesuai rekomendasi sebagaimana eviden terlampir.
2	KONDISI • Pemeliharaan kebersihan ruangan dan ruang pelayanan telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal meskipun belum berkelanjutan dan konsisten, dikarenakan petugas kebersihan tidak disiplin mengisi ceklis kebersihan, sehingga mengurangi efisiensi kontrol dari atasan untuk bahan evaluasi kedepannya. REKOMENDASI • Agar kebersihan kantor lebih diperhatikan dengan cara menugaskan salah satu pegawai untuk mengecek kebersihan tiap	• Ceklis kebersihan tiap ruangan sudah diisi setiap hari.	❖ Pengadilan Agama Padang Panjang telah menindaklanjuti masalah kebersihan, kerapian dan keindahan yang sudah menampilkan wajah yang asri dengan cara menugaskan salah satu pegawai untuk mengecek kebersihan tiap ruangan setiap hari, sehingga kebersihan kantor bisa terjaga, sesuai rekomendasi sebagaimana eviden terlampir.	

	ruangan setiap hari, sehingga kebersihan kantor bisa terjaga.		
--	---	--	--

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN

Setelah melaksanakan monitoring di Pengadilan Agama Padang Panjang selanjutnya Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan pembinaan kepada Hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang, dalam pembinaan tersebut disampaikan sebagai berikut :

A. PEMBINAAN :

1. Hakim Tinggi Pengawas Daerah PTA Padang (**Drs. Najamudin, S.H., M.H**) menyampaikan :
 - a. Mari kita tingkatkan disiplin dan etos kerja kita, karena bekerja di Pengadilan Agama adalah suatu rezeki yang Allah berikan kepada kita, oleh sebab itu harus kita syukuri dan kita laksanakan dengan baik untuk kita pertanggungjawabkan kepada Allah;
 - b. Mari kita semua meningkatkan Profesionalisme dan ketrampilan kita dalam bekerja karena semua yang kita hadapi berkembang terus. Bila kita tidak ada upaya sama sekali, maka kita akan tertinggal dan merasa semakin sukar dalam melaksanakan pekerjaan;
 - c. Saya telah melakukan uji petik terhadap 6 berkas perkara, dapat di simpulkan bahwa Alhamdulillah berkas perkara telah kita kelola dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan terutama mengenai ketelitian kita dan juga konsistensi dalam melaksanakan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mari kita memperjuangkan dan mendukung bersama hajatan Pengadilan Agama Padang Panjang untuk meraih prediket Wilayah Bebas Korupsi dengan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya dengan menitikberatkan pemeliharaan integritas, penegakan disiplin dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta memanjatkan doa kepada Allah SWT;
2. Sekretaris PTA Padang (**H. Idris Latif, S.H., M.H**) menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengadilan Agama Padang Panjang harus tetap memelihara Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan serta apa yang telah diterapkan melalui implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Zona Integritas (ZI) tetap dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, karena APM dan ZI telah membuat perubahan mendasar tentang cara berkinerja yang baik dan terdokumentasi.
 - b. Terhadap adanya kekosongan pada jabatan kasubbag agar segera di usulkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
 - c. Terhadap hasil tindak lanjut yang telah di perbaiki yang telah di upload dalam aplikasi pasti Pengadilan Tinggi Agama Padang harus dilakukan penyempurnaan penyempurnaan, dan tidak akan ter ulang kembali temuan yang sama dimasa masa yang akan datang;
 - d. Senantiasa memperbaiki kinerja dengan baik melaksanakan keberlanjutan APM secara terus menerus dan menggunakan dokumen dokumen APM yang menjadi standar dalam kegiatan Rapat, Penerbitan Surat Surat Keputusan, dll;
 - e. Dokumen pertanggungjawaban keuangan harus benar benar dapat meyakinkan sahnyanya pengeluaran uang dengan memenuhi prinsip standar akuntansi yang baik;
 - f. Terhadap BMN yang telah diadakan melalui proses pengadaan segera dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan di upload dalam aplikasi E, Sadewa dan Sakti.
 - g. Kegiatan Penilaian Zona Integritas menuju WBK di Pengadilan Agama Padang Panjang yang kini sedang berlangsung, maka Pelayanan harus tetap Prima, tepat waktu, tertib, transparan, dan seluruh aspek kegiatan baik fisik gedung kebersihan , ketertiban, keamanan harus standar WBK;
3. Panitera Pengganti PTA Padang (**Drs.Daryamurni**) menyampaikan hal-hal yang sebagai berikut :
- a. Bagaimana kinerja petugas PTSP memahami tugas-tugas terutama tentang pelayanan tugas-tugas pokok dan tenggang waktu perkara Banding yang sudah habis fungsi pengadilan, sering ditemukan berkas perkara banding tidak lengkap dan harus ber ujung dengan tidak diterimanya berkas perkara tersebut/NO;

- b. Mengupayakan tentang keuangan ATK perkara dengan sisa perkara yang belum diputus agar petugas pengelola ATK perkara segera membelanja untuk kebutuhan perkara yang telah diputus, sehingga keuangan ATK perkara yang ada balance dengan sisa perkara;
- c. Mengupayakan ruangan arsip berada pada lantai bawah, untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi ambruknya ruangan arsip tersebut, disebabkan keberatan bebannya, karena semua arsip perkara seharusnya di tempatkan dalam lemari/rak yang berada dalam satu ruangan;

B. KESIMPULAN

1. Bahwa hasil temuan dari Hakim Tinggi Pengawas daerah yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d Mei 2022 telah dilakukan tindak lanjut dan sudah diperbaiki.
2. Bahwa, hasil tindak lanjut dan perbaikan atas temuan tersebut telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan telah menjadi pedoman kerja bagi Pengadilan Agama Padang Panjang.

Demikian laporan monev dan pembinaan ini dibuat dengan sebenarnya agar menjadi bahan kebijakan dimasa yang akan datang dan terima kasih.

Padang, 28 Oktober 2022

1. Drs. Najamudin , SH., M.H. Ketua Tim,
2. H. Idris Latif, S.H., M.H. Anggota,
3. Drs. Daryamurni Anggota,

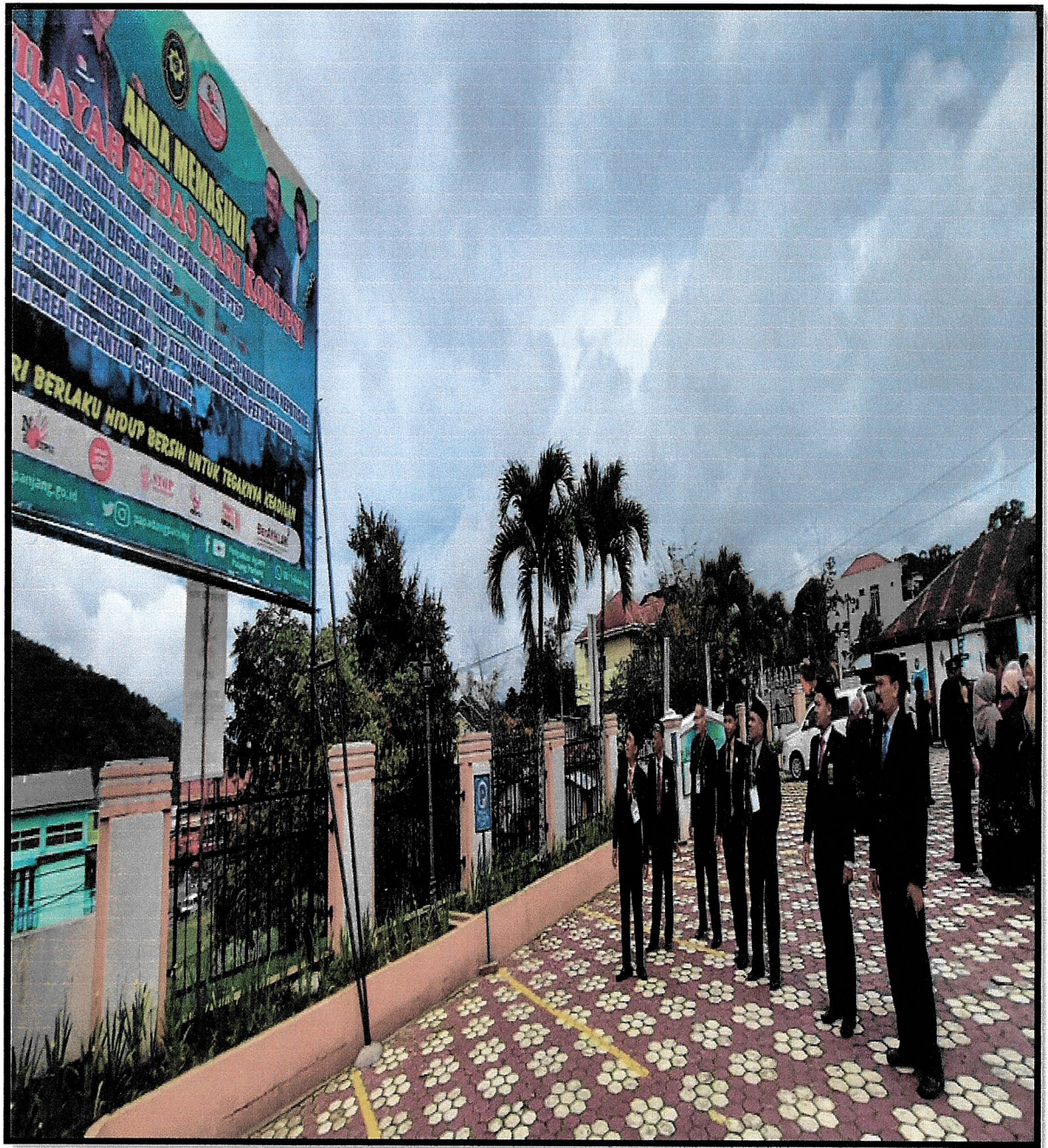
(.....)

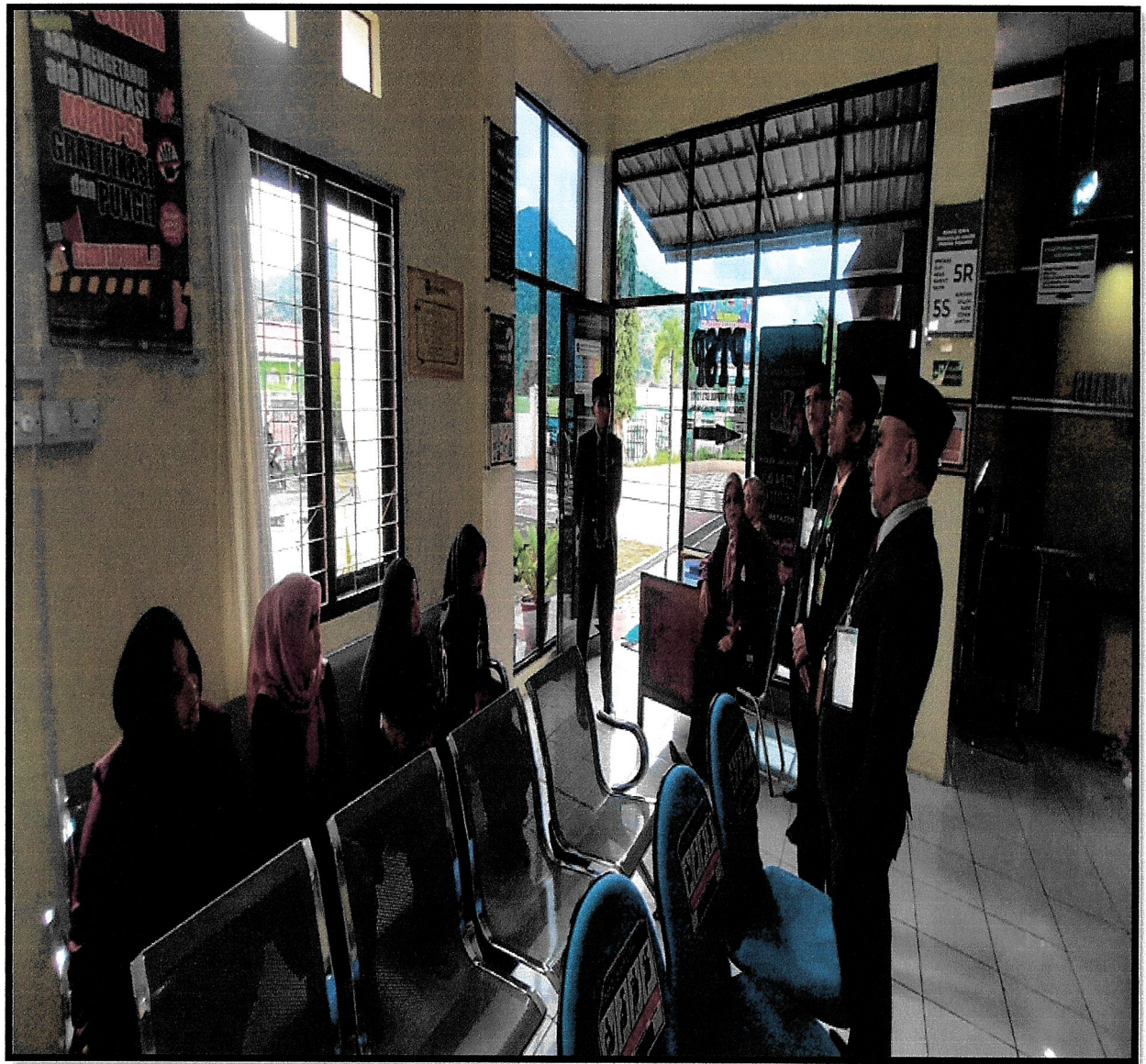
(.....)

(.....)

DOKUMENTASI FOTO MONEV
KE PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
TANGGAL 27 S.D 28 OKTOBER 2022











DOKUMENTASI FOTO MONEV
KE PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
TANGGAL 27 S.D 28 OKTOBER 2022

